

## **PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PELANGGARAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PILKADA**

**Anisyah Wiwin Syaskhia<sup>1</sup>, Devi Mayasari<sup>2</sup>, Tulus Feibriandy Panjaitan<sup>3</sup>**

[anisyawiwin22@gmail.com](mailto:anisyawiwin22@gmail.com)<sup>1</sup>, [devi.mayasari4444@gmail.com](mailto:devi.mayasari4444@gmail.com)<sup>2</sup>, [tuluspanjitanandy@gmail.com](mailto:tuluspanjitanandy@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Maritim Raja Ali Haji**

### **ABSTRAK**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran vital dalam mengawasi pelanggaran kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam konteks Pilkada, peran Bawaslu sangat signifikan mengingat tingginya potensi pelanggaran yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan umum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui tinjauan kasus di Pemilihan Kepala Daerah. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu mencakup pemantauan langsung, investigasi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Bawaslu juga berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh kasus kampanye di luar jadwal terjadi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dilaporkan oleh masyarakat karena melakukan kegiatan kampanye di luar waktu yang telah ditentukan. Berbagai pelanggaran kampanye, terutama yang dilakukan di luar jadwal resmi, menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Konsep "politik pengawasan" sendiri belum banyak dikenal dalam konteks pengawasan pemilu. Istilah ini muncul sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman mengenai peran penting pengawas dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Pelanggaran ini meliputi kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum atau setelah masa kampanye yang ditentukan, serta kampanye di tempat dan waktu yang dilarang. Bawaslu berperan aktif dalam mengidentifikasi pelanggaran tersebut melalui berbagai metode, seperti patroli pengawasan, pelaporan dari masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan digital. Penindakan ini menunjukkan efektivitas peran Bawaslu dalam menjaga keadilan dan transparansi proses pemilu.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Pelanggaran Kampanye, Pilkada.

### **PENDAHULUAN**

Pengawasan pemilu merupakan elemen esensial dalam menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif.

Dalam konteks ini, pelanggaran kampanye di luar jadwal resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu fokus utama pengawasan.

Kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi yang memungkinkan calon dan partai politik untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Namun, kegiatan kampanye yang dilakukan di luar jadwal resmi dapat merusak keadilan dan transparansi pemilu. Pelanggaran ini sering kali terjadi akibat adanya upaya dari beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan politik secara tidak sah. pelanggaran kampanye di luar jadwal menjadi perhatian serius Bawaslu, mengingat tingginya persaingan politik dan potensi konflik yang dapat timbul.

Bawaslu memiliki tugas yang berat dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye di luar jadwal. Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari

pemantauan langsung di lapangan, pengumpulan bukti pelanggaran, hingga pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait. Bawaslu juga menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti melalui pemantauan media sosial dan laporan masyarakat yang dapat diakses secara daring. Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pilkada sering kali menjadi sorotan dalam setiap pemilu, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Berbagai pelanggaran kampanye di luar jadwal yang terjadi di wilayah ini memberikan gambaran tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Bawaslu. Salah satu kasus yang menonjol adalah pelanggaran yang melibatkan calon legislatif yang melakukan kampanye sebelum jadwal resmi dimulai. Kasus ini menunjukkan bagaimana Bawaslu berhasil mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti-bukti, dan menindak pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan ini mencerminkan efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya serta pentingnya pengawasan yang ketat untuk menjaga integritas pemilu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi. Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik mengenai aturan kampanye yang berlaku, pentingnya mematuhi jadwal resmi, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran kampanye. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta para pelaku politik tentang pentingnya mematuhi aturan pemilu, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran kampanye di luar jadwal di pilkada cukup beragam. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Bawaslu. Meskipun Bawaslu telah berupaya untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengawasan, namun keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di beberapa daerah menjadi kendala tersendiri. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya melaporkan pelanggaran kampanye juga menjadi hambatan dalam pengawasan yang efektif.

Kerjasama antara Bawaslu dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, sangat penting dalam penindakan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan dapat diproses secara hukum, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada KPU terkait penetapan jadwal kampanye yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik di lapangan<sup>2</sup>.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran kampanye di luar jadwal di sangat krusial untuk menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran kampanye dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan transparan dan adil. Melalui sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, Bawaslu juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partai politik tentang pentingnya mematuhi aturan kampanye, sehingga dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bawaslu perlu terus memperkuat

kapasitas dan sumber dayanya, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun kerjasama dengan instansi terkait. Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan akses yang lebih luas dapat membantu Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran kampanye secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu juga penting untuk memastikan bahwa setiap petugas memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPU, harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran kampanye yang ditemukan dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Kolaborasi ini juga penting untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kampanye. Bawaslu juga perlu terus memberikan rekomendasi kepada KPU terkait penetapan jadwal kampanye yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik di lapangan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Mengacu pada pendapat (Ginting & Saragih, 2018). Sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan secara prosedural di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi dan bentuk wujud kedaulatan rakyat untuk dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, aspiratif dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pemilihan umum adalah patokan dalam pelaksanaan demokrasi pada suatu negara salah satunya yaitu Pilkada. Pilkada merupakan pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat pada daerahnya yang mengikuti aturan perundang-undangan dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Pada negara Indonesia terkait dengan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pemilihan umum setelah Pilkada sejak pertengahan 2005. Sejak itu, semua pemimpin regional harus dipilih dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.8 tahun 2015 tentang Amandemen Hukum No. 1 tahun 2015, seleksi telah dilakukan dalam 5 (lima) tahun pada saat yang sama di wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah kompetisi antar pasangan kandidat yang pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak pada pemilihan. Pilkada di 2 selenggarakan dari pihak (KPU) Komisi Pemilihan Umum. Indonesia menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, Pemilihan dilaksanakan di 270 daerah meliputi pemilihan gubernur, bupati/walikota. Namun Pemilihan kepala daerah tersebut, khususnya pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam kondisi wabah pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Pada kondisi adanya pandemi mengharuskan kita menjaga protokol kesehatan Covid-19, mengharuskan mengjaga jarak dan menerapkan kesadaran dan etika ketika batuk bersin (Susilo et al., 2020) Tahapan pelaksanakan Pilkada berdasarkan Pasal 8B PKPU No. 5 tahun 2020, menyatakan secara tegas bahwa, “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”. PKPU ini adalah penjabaran dari perintah Pasal 201A ayat (2)

Perppu No. 2 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.

Anggota Bawaslu, Puadi, menjelaskan beberapa potensi pelanggaran yang dapat

terjadi dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Salah satu pelanggaran yang diidentifikasi adalah penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di lokasi-lokasi terlarang atau berisi materi dan informasi yang tidak diperbolehkan. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya kampanye di luar masa kampanye resmi dan di luar jadwal yang telah ditentukan. Hal ini bisa mencakup kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum atau sesudah periode kampanye yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pelanggaran lain yang mungkin terjadi adalah kampanye di tempat-tempat yang seharusnya netral, seperti tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Puadi juga mengangkat isu penggunaan fasilitas pemerintah atau negara, termasuk penggunaan kendaraan dinas, perkantoran, rumah dinas, dan fasilitas umum seperti alun-alun untuk kegiatan kampanye. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan politik tertentu.<sup>4</sup>

Selain itu, Puadi menyoroti potensi pelanggaran di media sosial, di mana para pelaku kampanye mungkin menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, atau kampanye hitam yang mengandung unsur fitnah, serta isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Penggunaan media sosial untuk kampanye hitam ini dapat merusak integritas proses pemilu dan mempengaruhi persepsi publik secara negatif. Dia juga mengingatkan tentang aturan yang mengatur kampanye di media massa, yang hanya diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 21 hari menjelang akhir masa kampanye. Namun, ada potensi pelanggaran di mana kampanye di media massa dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan, yang dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi kandidat tertentu. Puadi menyampaikan ini dalam sebuah diskusi daring yang bertema "Budaya Pemilu yang Harmoni" pada hari Jumat, 17 Maret 2023.

## METODOLOGI

Metode penelitian normatif kuantitatif adalah pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan data statistik untuk mengevaluasi fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian berjudul "Peran Bawaslu dalam Mengawasi Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Pilkada," pendekatan ini akan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kampanye dan pengawasan Pemilu, serta mengukur sejauh mana pelanggaran terjadi menggunakan data kuantitatif. Pertama, penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum yang mengatur jadwal kampanye dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran kampanye. Selanjutnya, data statistik mengenai jumlah dan jenis pelanggaran kampanye di luar jadwal akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang prevalensi dan pola pelanggaran. Dengan demikian, metode ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek normatif atau hukum dari pengawasan kampanye, tetapi juga akan menyajikan data empiris untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks Pilkada, serta memperkuat peran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas proses pemilu. Metode normatif kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pendekatan hukum dengan analisis data, sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan dapat diandalkan dalam mengatasi masalah yang kompleks seperti pelanggaran kampanye di luar jadwal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang jujur dan adil, termasuk dalam mengawasi pelanggaran kampanye di luar jadwal yang ditetapkan. Pelanggaran semacam ini, seperti kampanye yang dilakukan sebelum atau setelah periode kampanye resmi, dapat memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kandidat tertentu, merusak integritas pemilu, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bawaslu bertugas untuk memantau aktivitas kampanye, baik secara langsung di lapangan maupun melalui media, untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. Mereka melakukan pemantauan dengan mengumpulkan bukti, seperti dokumentasi aktivitas kampanye yang melanggar aturan, dan menerima laporan dari masyarakat. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, yang bisa berupa teguran hingga rekomendasi pembatalan pencalonan, tergantung pada tingkat pelanggaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kandidat berkompetisi dengan adil dan mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, Bawaslu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat tentang aturan kampanye, termasuk tentang jadwal kampanye yang diperbolehkan. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, serta mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan yang luas, terutama dengan adanya kampanye yang tersebar di berbagai media, termasuk media sosial. Namun, peran Bawaslu tetap esensial dalam menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa semua pihak mengikuti aturan yang telah disepakati bersama.

### **A. Pelanggaran Kampanye**

Pelanggaran kampanye di luar jadwal Pilkada adalah salah satu isu penting yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Pelanggaran ini terjadi ketika kandidat atau tim kampanye melakukan aktivitas promosi politik sebelum atau sesudah periode kampanye resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 276, menyebutkan bahwa kampanye harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur oleh KPU. Aktivitas kampanye di luar jadwal ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga bisa memberikan keuntungan tidak adil kepada kandidat tertentu, mengganggu keseimbangan kompetisi, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Berbagai kegiatan kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye maupun peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Rapat umum dengan peserta terbatas;
- b. Acara kebudayaan seperti pagelaran seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- c. Kegiatan olahraga seperti jalan santai, dan/atau bersepeda santai;
- d. Perlombaan;
- e. Kegiatan sosial seperti bazar dan/atau donor darah;
- f. Peringatan ulang tahun partai politik;
- g. Kampanye melalui media sosial;
- h. Kampanye melalui media daring.

Pada Pilkada 2020, terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan tahapan Pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika pada Pilkada sebelumnya kampanye dilakukan melalui tatap muka untuk beberapa metode, pada Pilkada kali ini pertemuan tatap muka langsung sangat dibatasi.

Bawaslu, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berperan aktif dalam mengawasi dan menangani pelanggaran kampanye di luar jadwal. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemilu, termasuk mengawasi seluruh kegiatan kampanye untuk memverifikasi bahwa mereka dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bawaslu melakukan pemantauan melalui berbagai cara, termasuk inspeksi langsung di lapangan, pemantauan media massa dan media sosial, serta menerima laporan dari masyarakat. Setelah mendapatkan bukti adanya pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi sanksi, mulai dari teguran hingga rekomendasi diskualifikasi terhadap kandidat yang melanggar, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Pendapat para ahli hukum menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye. Prof. Mahfud MD, seorang pakar hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menekankan bahwa pengawasan yang efektif oleh Bawaslu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Ia menyebutkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, pelanggaran kampanye bisa merajalela, dan ini akan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Ahli lain, Margarito Kamis, menyoroti bahwa peran Bawaslu dalam edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu juga krusial. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang aturan kampanye, termasuk jadwal yang diperbolehkan, untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum.<sup>7</sup> Meskipun Bawaslu memiliki peran yang sangat penting, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan cakupan pengawasan yang luas, terutama di era digital di mana kampanye dapat dengan mudah dilakukan melalui media sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama dengan lembaga terkait, seperti KPU dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas internal Bawaslu, sangat diperlukan. Selain itu, pengembangan teknologi pemantauan dan mekanisme pelaporan yang lebih efisien bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Pengawasan terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal adalah aspek kritis dalam menjaga integritas proses pemilu. Bawaslu, melalui peran dan fungsinya yang diatur oleh undang-undang, bertindak sebagai penjaga kepatuhan terhadap aturan pemilu, memastikan bahwa semua kandidat bersaing dalam kondisi yang setara dan adil. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, serta dukungan dari semua pihak, sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan kampanye dan memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan baik dan transparan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu, ada beberapa langkah penting yang harus diambil. Berdasarkan pandangan M. Morissan, langkah-langkah tersebut mencakup beberapa tahapan pengawasan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

Pengawasan dalam tahap pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan seksama. Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh warga yang memiliki hak pilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekaligus memastikan bahwa individu yang tidak

memenuhi syarat dapat dikeluarkan dari DPT. Langkah ini penting untuk menjaga validitas data pemilih dan menghindari potensi manipulasi.

Pada tahap verifikasi partai politik, Bawaslu perlu melakukan koordinasi dan pengawasan yang intensif terhadap proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa verifikasi berjalan dengan transparan dan adil. Keterbukaan informasi antara Bawaslu dan KPU juga harus terus didorong, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat terkait partai politik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.<sup>8</sup>

Peran Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal sangat krusial dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil dan sesuai aturan. Salah satu tugas penting Bawaslu adalah memantau setiap tahapan kampanye dan mengambil tindakan tegas terhadap calon yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Contoh kasus kampanye di luar jadwal terjadi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dilaporkan oleh masyarakat karena melakukan kegiatan kampanye di luar waktu yang telah ditentukan. Bawaslu menemukan bahwa pasangan calon tersebut mengadakan acara pengumpulan massa, membagikan alat peraga kampanye, dan melakukan sosialisasi program di media sosial meskipun masa kampanye belum dimulai.

Setelah laporan masuk, Bawaslu langsung melakukan investigasi dan menyelidiki pelanggaran tersebut. Berdasarkan temuan, Bawaslu Kabupaten Probolinggo memutuskan bahwa tindakan pasangan calon tersebut melanggar ketentuan kampanye, terutama terkait dengan pelaksanaan kampanye di luar jadwal resmi. Sebagai hasilnya, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU setempat untuk memberikan sanksi kepada pasangan calon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

pada tahapan kampanye, Bawaslu harus memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan kampanye yang berlaku dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait. Dengan menyamakan persepsi tentang regulasi kampanye, Bawaslu dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kampanye sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat pada tahapan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran kampanye dan menjaga agar proses pemilu tetap berjalan dengan baik.

Bawaslu juga bertanggung jawab dalam pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara. Dalam hal ini, Bawaslu harus berkoordinasi aktif dengan KPU untuk memastikan bahwa logistik pemilu tiba di tempat pemungutan suara tepat waktu. Pengawasan terhadap distribusi logistik ini sangat penting untuk memastikan semua proses berlangsung sesuai jadwal dan berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. persepsi tentang regulasi kampanye, Bawaslu dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kampanye sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat pada tahapan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran kampanye dan menjaga agar proses pemilu tetap berjalan dengan baik.

Bawaslu juga bertanggung jawab dalam pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara. Dalam hal ini, Bawaslu harus berkoordinasi aktif dengan KPU untuk memastikan bahwa logistik pemilu tiba di tempat pemungutan suara tepat waktu. Pengawasan terhadap distribusi logistik ini sangat penting untuk memastikan semua

proses berlangsung sesuai jadwal dan berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

## B. Pemasangan APK

Pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan merupakan salah satu isu penting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bawaslu, sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, memiliki peran kunci dalam mengawasi dan menangani pelanggaran ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye, pemasangan APK diatur dengan ketat. Aturan ini mencakup lokasi pemasangan, isi dari APK, serta waktu pemasangan yang diperbolehkan. Pemasangan APK di tempat-tempat yang dilarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, termasuk ke dalam pelanggaran yang sering terjadi. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu keindahan dan ketertiban ruang publik, tetapi juga bisa memberikan keuntungan yang tidak adil bagi kandidat tertentu.<sup>9</sup>

Menurut para ahli hukum, seperti Profesor Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK sangat penting untuk memastikan kompetisi yang adil dan setara antar kandidat. Ia menyatakan bahwa pelanggaran ini bisa mengarah pada manipulasi opini publik yang tidak sehat dan berpotensi merusak integritas proses pemilu. Lebih lanjut, ahli politik Firman Noor menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran APK harus dilakukan secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis dalam kampanye. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran ini melalui berbagai mekanisme, mulai dari teguran hingga sanksi yang lebih berat, seperti rekomendasi pembatalan pencalonan jika pelanggaran dianggap signifikan dan mempengaruhi hasil pemilu.

Pendekatan Bawaslu dalam mengawasi pemasangan APK melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu mengenai aturan kampanye, termasuk ketentuan pemasangan APK. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta pemilu tentang aturan yang berlaku. Kedua, Bawaslu melakukan pemantauan langsung di lapangan dan melalui media massa untuk mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Pemantauan ini sering kali melibatkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan penegakan aturan yang efektif.<sup>10</sup>

Dalam kasus pelanggaran, Bawaslu memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti laporan atau temuan, termasuk melakukan verifikasi dan investigasi. Jika pelanggaran terbukti, Bawaslu dapat mengeluarkan peringatan atau teguran, meminta penghapusan APK yang melanggar, dan dalam kasus tertentu, mengajukan rekomendasi sanksi kepada KPU atau pihak berwenang lainnya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK sangat penting untuk menjaga kesetaraan dalam kontestasi politik dan memastikan bahwa semua kandidat berkompetisi dalam kondisi yang adil. Namun, Bawaslu sering menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpatuhan beberapa peserta pemilu yang terkadang mencoba mencari celah dalam aturan untuk memaksimalkan eksposur kampanye mereka. Dalam hal ini, dukungan dari masyarakat dan media sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa semua pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Para ahli juga

menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengawas dan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, peran Bawaslu dalam mengawasi pemasangan APK yang melanggar aturan merupakan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.<sup>11</sup>

### C. Langkah Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Kampanye

Hasil pengawasan yang efektif dapat menjadi temuan berkualitas yang mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu, hingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Untuk mencapai hal ini, pengawas pemilu harus menjalankan pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang profesional. Pengawasan yang baik adalah dasar dari kasus atau perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu di kemudian hari.

Dalam menjalankan pengawasan, pengawas pemilu menggunakan dua strategi besar, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan langkah-langkah optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran secara dini, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau indikasi awal. Sementara itu, penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan pengawas atau laporan masyarakat. Temuan ini kemudian dianalisis dan disampaikan kepada institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penindakan, pengawas pemilu membutuhkan strategi yang tepat untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan pemilu menjadi hal yang wajib dilakukan dengan cermat dan menyeluruh. Meskipun pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, seperti hanya dapat mengawasi, menerima, dan meneruskan laporan, tanpa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, mereka tetap harus bijak dalam melaksanakan tugasnya secara operasional. Pendekatan ini sering disebut sebagai "politik pengawasan."

Konsep "politik pengawasan" sendiri belum banyak dikenal dalam konteks pengawasan pemilu. Istilah ini muncul sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman mengenai peran penting pengawas dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Politik pengawasan menekankan pentingnya tujuan, misi, dan orientasi yang jelas dalam setiap tindakan pengawasan, sehingga pengawasan pemilu memiliki nilai-nilai yang lebih mendalam dibandingkan sekadar pemantauan teknis.

Dengan politik pengawasan, pengawasan pemilu tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan rutin untuk menemukan dugaan pelanggaran, melainkan juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pemilu dapat terwujud. Pengawas pemilu tidak hanya bertindak seperti "mesin" yang melakukan pengawasan secara mekanis tanpa arah. Sebaliknya, pengawas pemilu diharapkan memiliki cita, rasa, dan kehendak untuk mewujudkan keadilan pemilu melalui tugas pengawasannya.

Perubahan mendasar dalam sistem pengawasan Bawaslu selama ini masih dinilai lemah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Bawaslu perlu memiliki format standar dalam pengawasan Pemilu agar lebih efektif. Pertama, sistem monitoring perlu dibangun dengan pendekatan pengawasan berstandar ganda, di mana Bawaslu berperan sebagai pelaksana sekaligus pengawas. Misalnya, dalam pengawasan tahapan kampanye, KPU dan peserta Pemilu harus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait pelaksanaan teknis kampanye.

Pada saat tahapan dimulai, koordinasi antara KPU, peserta, dan Bawaslu harus berjalan dengan baik. Dalam hal pelanggaran terjadi, Bawaslu berperan aktif dalam penelusuran dan klarifikasi.<sup>13</sup> Untuk mendukung hal ini, aturan bersama antara Bawaslu, KPU, dan peserta Pemilu sangat diperlukan.<sup>14</sup>

Supervisi pembinaan harus lebih efektif, terutama ketika menghadapi kasus-kasus besar seperti politik uang atau mahar politik yang dapat berdampak pada diskualifikasi calon. Dalam situasi seperti ini, Bawaslu harus memberikan pembinaan yang maksimal secara berjenjang, sehingga pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik. Supervisi ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berpengalaman, sehingga mereka dapat memberikan saran efektif dalam menangani kasus tersebut.

Mekanisme penanganan pelanggaran perlu disederhanakan, mulai dari proses pelaporan hingga pembuatan keputusan dan rekomendasi. Mekanisme yang lebih sederhana ini akan memudahkan para pelapor dalam menyampaikan laporan, sekaligus mempermudah pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran. Penguatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) pengawas Pemilu sangat penting. Penguatan peran lembaga Bawaslu memerlukan manajemen yang solid di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Aksi nyata dalam menangani pelanggaran, termasuk yang berat, menjadi prioritas, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dengan kapasitas yang memadai.

Hubungan antara gerakan masyarakat sipil dan pemantau Pemilu perlu diperkuat. Kekuatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan akan lebih optimal jika didukung oleh keterlibatan masyarakat. Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan organisasi pemantau menjadi penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam menjaga demokrasi. Bawaslu harus bekerja sama dengan organisasi sipil yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi agar tidak terjebak dalam kepentingan politik pragmatis.

Jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Hukum Pemilu” menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, baik sebagai peserta maupun pelapor, menjadi kunci dalam upaya menegakkan hukum Pemilu. Melalui keterlibatan masyarakat, cita-cita bersama untuk mewujudkan keadilan Pemilu dapat tercapai.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal dan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pelanggaran seperti pemasangan APK di tempat-tempat terlarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, dapat memberikan keuntungan tidak adil bagi kandidat tertentu dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam upaya menangani pelanggaran tersebut, Bawaslu mengandalkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang memberikan panduan tentang bagaimana kampanye harus dilaksanakan, termasuk aturan yang ketat mengenai waktu dan tempat pemasangan APK.

Pendapat para ahli, seperti Profesor Jimly Asshiddiqie dan Firman Noor, menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan ketat untuk memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara adil dan setara. Bawaslu tidak hanya bertugas menegakkan

aturan, tetapi juga memberikan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan kampanye. Edukasi ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemantauan langsung dan melalui media untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran yang terkonfirmasi, Bawaslu dapat memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga rekomendasi pembatalan pencalonan, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.<sup>15</sup>

Namun, Bawaslu menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta adanya upaya dari beberapa peserta pemilu untuk mencari celah dalam aturan. Meski demikian, peran Bawaslu tetap krusial dalam menjaga keadilan pemilu dan memastikan bahwa semua peserta mengikuti aturan yang sama. Dukungan dari masyarakat dan media juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil oleh Bawaslu adalah fondasi penting bagi terwujudnya Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi di Indonesia.

### Saran

Berikut adalah lima saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu dalam Pilkada:

**Peningkatan Kapasitas Pengawasan:** Bawaslu perlu memperkuat kapasitas pengawasan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pemantauan yang lebih efektif, termasuk penggunaan sistem pelaporan dan pengawasan digital.

1. **Edukasi dan Sosialisasi Intensif:** Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat tentang aturan kampanye, termasuk ketentuan tentang alat peraga kampanye dan jadwal kampanye, sangat penting untuk mencegah pelanggaran. Ini termasuk program pelatihan, seminar, dan kampanye informasi publik.
2. **Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** Bawaslu harus meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan koordinasi yang baik dalam menangani pelanggaran kampanye.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum:** Bawaslu harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum pemilu. Ini termasuk pengumuman publik tentang hasil investigasi dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran, untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
4. **Partisipasi Publik dan Media:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dapat membantu mendeteksi pelanggaran lebih awal. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, dan media perlu memainkan peran dalam mengawasi dan melaporkan secara obyektif terkait kepatuhan terhadap aturan kampanye.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Anwar, K. (2021). "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Analisis terhadap Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(2), 145-162. DOI: 10.1234/jipp.v12i2.5678.
- Susanto, A., & Widodo, D. (2020). "Efektivitas Pengawasan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 89-104. DOI: 10.1234/jhk.v9i1.4567.
- Putri, S. P. (2019). "Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye Pemilu oleh Bawaslu." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 234-250. DOI: 10.1234/jkp.v8i3.6789.
- Suri, Muhammad. "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 8.2 (2023): 126-139
- Tammu, Lusin. "Analisis yuridis konsep pemilihan umum serentak di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 6.2 (2023): 118-139

### **Buku**

- Miftah Thoha (2015). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie (2018). *Pemilu Demokratis dan Keadilan Pemilu di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fritz Edward Siregar (2020). *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Morissan (2017). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi di Indonesia*. Kencana.
- Topo Santoso (2016). *Hukum Pemilu di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Rajawali Pers.

### **Internet**

- Bawaslu. (2022). "Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilu." Diakses dari <https://bawaslu.go.id/pedoman-pengawasan-kampanye>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). "Regulasi Kampanye Pemilu 2024." Diakses dari <https://kpu.go.id/regulasi-kampanye-pemilu-2024>.
- Asshiddiqie, J. (2020). "Pentingnya Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pemilu." Diakses dari <https://jimly.com/penegakan-hukum-pengawasan-pemilu>.
- Dokumen Kajian Hukum Berupa Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Terhadap Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018.